

SINERGITAS BHABINKAMTIBMAS DAN MANTAN NAPITER DALAM UPAYA DERADIKALISASI DI KABUPATEN POSO

Andi Febri Herawati^{1*}, Jenny Ratna Suminar², Edwin Rizal², Ninis Agustini Damayani²

¹*Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Tadulako, Indonesia
Jln. Soekarno Hatta Km. 9 Kota Palu Sulawesi Tengah.*

²*Pengajar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Indonesia
Jl. Raya Jatinangor, Kab. Sumedang*

**Email: Andifebriherawati@yahoo.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sinergitas Bhabinkamtibmas dan mantan Napiter dalam upaya deradikalisasi di Kabupaten Poso. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam (indepth interview), pengamatan, studi dokumentasi dan data-data terkait dengan tema penelitian. Informan penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan terlibat langsung dalam program deradikalisasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa institusi polri khususnya dipolres poso melibatkan bhabinkamtibmas dalam melakukan deradikalisasi kepada mantan napiter, keluarga serta simpatisan karena dianggap mengetahui secara spesifik tentang karakter dari para mantan napiter, keluarga serta simpatisan. Ketika para mantan napiter telah keluar dari tahanan dan bergabung dengan masyarakat maka bhabinkamtibmas lah yang akan sering bertemu dengan mereka, beberapa hal yang telah dilakukan yaitu melakukan door to door system, bersilaturahmi dan memberikan bantuan dalam berbagai hal seperti (bedah rumah, bantuan modal, memfasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan) namun bantuan ini bukan memanjakan mereka melainkan sekedar memotivasi mereka untuk tetap melanjutkan kehidupannya, karena para mantan napiter setelah keluar dari tahanan mereka memulai kehidupannya dari awal lagi, jadi tugas polri adalah membantu mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak sesuai dengan kemampuan polri.

Kata Kunci : Deradikalisasi; Bhabinkamtibmas; Terorisme

Submisi : 8 Februari 2019

Latar Belakang

Deradikalisasi merupakan segala upaya untuk menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan/atau pro kekerasan. Proses deradikalisasi lebih mengutamakan dialog dari pada tindakan fisik

sehingga lebih mengena dan aman dari pelanggaran HAM. Deradikalisasi terorisme diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, re-edukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat terorisme maupun bagi simpatisan, sehingga timbul rasa nasionalisme dan

mau berpartisipasi dengan baik sebagai Warga Negara Indonesia.

Deradikalisasi merupakan program untuk mencegah dan menanggulangi bahaya terorisme, institusi yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakannya adalah BNPT, Polri, serta bekerjasama dengan tokoh agama, pemerintah daerah dan masyarakat. BNPT melakukan upaya deradikalisasi kepada pelaku terorisme yang sementara menjalani masa hukuman, setelah pelaku teroris bebas dan berstatus mantan teroris program deradikalisasi tetap berlanjut namun bukan hanya BNPT yang berperan, polisi lokal yang ada di daerah juga berperan penting untuk mengubah pola pikir dari para mantan pelaku teroris, keluarga serta simpatisan untuk tidak kembali melakukan tindakan terorisme melalui pendekatan persuasif dan bantuan-bantuan dengan jumlah yang tidak besar namun bermanfaat.

Pada tingkat daerah khususnya Polres Poso yang melaksanakan program deradikalisasi adalah Unit Binmas (Bhabinkamtibmas), karena mereka mempunyai wilayah binaan dan lebih sering berinteraksi serta mengetahui kehidupan sehari-hari, karakteristik para keluarga pelaku terorisme, eks terorisme dan keluarga serta simpatisannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolres Poso "AKBP. Bogiek Sugiarto. SH. SIK bahwa Peran polisi (polres Poso) dalam proses penanganan deradikalisasi di kabupaten Poso khusus pada napi teroris dan keluarganya, eks teroris dan keluarganya telah dilakukan

beberapa upaya oleh Polres Poso di antaranya dalam bentuk program yaitu polisi mandago raya/polisi yang baik hati yang mengangkat kearifan lokal, sasarannya adalah menyentuh secara dini dengan melakukan komunikasi yang baik dengan napi terorisme dan keluarganya serta eks teroris dan keluarganya dengan melibatkan bhabinkamtibmas, karena polisi lokal bhabinkamtibmas mereka lebih mengetahui bagaimana wilayahnya dan karakteristik dari warganya, kemudian pendekatan lain yang dilakukan adalah memfasilitasi istri dari pelaku teroris untuk bisa bertemu dengan suaminya, dimana bhabinkamtibmas mengantarkan langsung ke Lapas, kemudian diperhatikan kebutuhan keluarganya selama suaminya berada dalam LP, program lainnya bedah rumah, program LAPERA (Lantas Peduli Radikalisme) dimana fungsi lalu lintas memberikan program pembuatan SIM kepada keluarga pelaku terorisme yang masih menjalani hukuman dan eks Terorisme beserta keluarganya, dengan adanya SIM jadi mereka juga patuh / taat hukum yg dilaksanakan oleh pemerintah, kemudian terkait kesejahteraan ekonomi dari polisi mengarahkan dan memfasilitasi mereka untuk bekerja dan produktif dalam hal yang positif. Namun Saat ini untuk penanganan deradikalisasi secara terintegral dengan Pemerintah kabupaten, Kodim itu belum ada, begitu juga dengan BNPT. (Wawancara 22 September 2017)

Hal yang mendasar terkait radikalisme Poso bahwa di Poso radikalisme terbentuk diawali dengan konflik komunal dan kekecewaan

terhadap aparat terutama polri dalam penanganan konflik yang dianggap tidak adil, penanganan radikalisme di Kabupaten Poso dilakukan secara khusus dengan mengedepankan kearifan local yang berlaku di wilayah Kabupaten Poso, sehingga diperlukan suatu program dalam rangka deradikalisasi, kontraradikalisasi dan rehabilitasi dengan mengedepankan peran Polisi Lokal.

Legalitas dari pelaksanaan program deradikalisasi oleh Polri tertuang dalam Commander Wish Kapolri poin 4, misi Kapolri poin 7 dan Program Kapolri poin 3 dan 8, serta Quick Wins Kapolri poin 2 yang kemudian Polres Poso menuangkan dalam program “Madago Raya” Penguatan peran polisi lokal personel polres poso dalam kegiatan deradikalisasi yaitu Mapping wilayah radikalisme, Membangun sinergitas penanganan radikalisme dengan stakeholder, dan Mengoptimalkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat, sedangkan untuk kontra deradikalisasi yaitu Menentukan klasifikasi / Kelurahan / Desa dusun dengan karakteristik berupa ancaman radikalisme, Pendataan jumlah korban radikalisme, Melaksanakan kegiatan Operasi Cipta Kepolisian. Kemudian terkait Rehabilitasi Polres Poso melakukan Perawatan terhadap ex napi teroris, Perawatan terhadap keluarga napi yang masih menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, dan Perawatan terhadap keluarga DPO yang meninggal dunia akibat penegakkan hukum Polri.

Kondisi yang menarik dalam penelitian ini adalah yang melatar

belakangi mantan napiter melakukan tindakan terorisme adalah bukan murni karena faktor ideologi melainkan faktor dendam saat konflik poso terjadi yang banyak memakan korban dari phak keluarga mereka, dan yang melakukan deradikalisasi dari pihak institusi polri adalah unit Binmas karena Bhabinkamtibmas lah yang mengetahui secara spesifik karakteristik dari para mantan napiter yang merupakan polisi lokal.

Permasalahan aksi-aksi kekerasan di Kabupaten Poso oleh kelompok islam radikal dapat dijelaskan secara lebih sistematis bahwa dalam konteks masalah perorangan beberapa fakta yang terkait dengan masalah tersebut diantaranya adalah persoalan dendam, trauma psikologis, kesulitan ekonomi, hak keperdataan, keputusan dan kasusu-kasus yang belum tersentuh secara maksimal. Berbagai persoalan perorangan tersebut kemudian memicu potensi aksi kekerasan dan tindak terorisme. (Khairil : 2011)

Sesungguhnya terorisme atau aksi kekerasan yang dilakukan secara sistematis terjadi karena adanya dua unsur utama yaitu pertama adalah terkait dengan adanya permasalahan tuntutan yang ingin dicapai dan yang kedua adalah adanya pandangan ideologi atau politik tertentu yang melegitimasi pelaku teror untuk melakukan kekerasan. Selain itu, Sageman dan Richardo (dalam Karnavian, 2008) mengemukakan bahwa terorisme disebabkan oleh tiga faktor yaitu pertama, tuntutan masalah perorangan, kedua, tuntutan kolektif yang membuat individu-individu secara kolektif memiliki tanggung jawab terhadap komunitasnya, ketiga

adalah pandangan ideologi atau politik yang membenarkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tuntutan tersebut.

Deradikalisasi

Deradikalisasi sendiri berasal dari bahasa Inggris *deradicalisation* yang kata dasarnya adalah *radical*. Kata radikalisasi sering digunakan untuk menggambarkan proses dimana individu mentransformasi pandangan mereka terhadap dunia dari kondisi suatu masyarakat yang cenderung “normal” menuju masyarakat yang cenderung “ekstrim”. Dalam beberapa kasus, individu tersebut kemudian akan melibatkan diri mereka dalam tahap berikutnya yaitu melakukan tindakan-tindakan kekerasan (Septian, 2010: 114).

Konsep deradikalisasi belum banyak yang mendefinisikan, tapi pada dasarnya deradikalisasi adalah suatu usaha untuk mengajak para teroris dan para pendukungnya untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Seperti usaha diplomasi publik yang bertujuan untuk “memenangkan hati dan pikiran” (ICG, 2007:1).

Deradikalisasi menjadi populer dalam siklus kontra terorisme, yang juga dapat berarti suatu proses konseling yang bertujuan pada memodifikasi interpretasi naskah-naskah religius, memberi jarak atau melepaskan ikatan (*disengagement*) seseorang dari kelompok jihad tertentu, atau dukungan untuk merehabilitasi dan reintegrasi narapidana teroris ke dalam masyarakat (ICG, 2007:7).

Deradikalisasi terorisme diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, re-edukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat terorisme

maupun bagi simpatisan. Lebih lanjut Golose, menekankan bahwa program deradikalisasi harus bisa melepaskan ideologi-ideologi dalam diri teroris, atau menghentikan penyebaran ideologi itu. Sehingga dalam pelaksanaannya (deradikalisasi) perlu dilakukan bersamaan dengan deideologi. Deideologi ini kunci utama dalam penyadaran serta proses reorientasi ideologi teroris untuk kembali ke ajaran yang benar. Proses deradikalisasi sebenarnya adalah pembalikan dari proses radikalisasi yang dimulai dari perekrutan, pengidentifikasian diri, indoktrinasi, dan pemahaman jihad yang disesatkan. Jadi, proses deradikalisasi dimulai dari identifikasi dan klasifikasi narapidana dan mantan narapidana, fokus penanganan terpadu, disengagement dengan pendekatan humanis, *soul approach* (pendekatan jiwa) dan deideologi, multikulturalisme dan kemandirian (Septian, 2010: 115-116).

Pendekatan lunak (*soft approach*) lazim dilakukan melalui program deradikalisasi seperti mengedepankan fungsi intelijen dan pembinaan masyarakat di tingkat kewilayahan yang mencakup kemitraan, serta kebijakan berbasis persetujuan dan legitimasi publik, bukan sekadar menerapkan peraturan. Program deradikalisasi pada dasarnya berangkat dari asumsi bahwa terorisme berawal dari radikalisme. Oleh karena itu, upaya memerangi terorisme lebih efektif melalui deradikalisasi. Esensinya adalah mengubah pemahaman atau pola pikir yang dianggap keliru dan menyimpang. Pencegahan terorisme melalui konsep deradikalisasi merupakan langkah proaktif dan memerlukan kehati-hatian dengan pertimbangan kemajemukan masyarakat Indonesia dan kerentanan kemajemukan terhadap konflik sosial masyarakat. Konsep deradikalisasi harus dijadikan “kontra-

ideologi terrorisme” dan melembaga dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sampai pada lapisan masyarakat terbawah.

Pola dan jaringan dari sekian banyak kasus terrorisme yang terjadi di Indonesia, pola dan jaringannya terlihat mengalami perubahan dan berkembang dari satu pola ke pola yang lain. Konsep deradikalisasi perlu diperkuat dengan komitmen Polri untuk meniadakan ketidakadilan sosial dan ekonomi masyarakat luas. Implikasi perubahan sudut pendekatan tersebut mengubah substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dalam perang melawan terrorisme. Ketiga unsur sistem hukum antiterrorisme tersebut harus bermuara pada deradikalisasi terrorisme sebagai sasaran antara menuju “bumi hangus akar terrorisme” dalam masyarakat Indonesia. Melawan terrorisme itu tidak semata menggunakan pola pengerahan kekuatan dan kemudian penanganannya melalui tindakan keras. Akan lebih baik bila penanganannya dengan cara melakukan pencegahan dengan menggunakan *soft power*. Oleh karena itu, penerapan deradikalisasi terhadap terpidana terroris dilakukan dengan merehabilitasi sebagai upaya penyadaran pemahaman yang salah. Di samping itu juga, sangat diperlukan peran para tokoh masyarakat maupun tokoh agama dalam upaya memberikan pendidikan agama yang benar dan mereduksi berkembangnya ideologi radikal.

Sasaran dan target deradikalisasi tahap pencegahan adalah masyarakat luas, baik yang sudah mengidap virus radikalisme dan terutama yang belum terkena pengaruh radikalisme. Dengan menggandeng banyak pihak, baik lembaga negara maupun peran serta masyarakat, program deradikalisasi ini sangat positif.

Deradikalisasi tahap penindakan lebih banyak berkaitan dengan wilayah

penegakan hukum yang dilakukan oleh BNPT, kepolisian, kejaksaan dan hakim yang memutuskan perkara terrorisme. Tahap ini lebih banyak mengandalkan *show of force* dari aparat untuk menjaga kewibawaan negara. Sekalipun dapat dikatakan terlambat karena radikalisme sudah berbuah teror dalam bentuk nyata, upaya deradikalisasi tetap dilakukan sekalipun dengan sasaran terbatas, yaitu pelaku teror dan jaringannya. Di sela-sela menjalani proses hukum, tersangka atau terdakwa dapat disentuh hatinya agar menyadari kekeliruan dalam tindakan teror yang dilakukan. Program deradikalisasi adalah keharusan agar yang radikal menjadi moderat (*curative deradicalization*), dan yang moderat tidak menjadi radikal (*preservative and preventive deradicalization*).

Program deradikalisasi yang dilakukan Polri bisa menjadi ujung tombak dalam sosialisasi dan antisipasi bahaya radikalisme dan terrorisme di Indonesia. Deradikalisasi dapat dimulai langsung dari akar radikalisme yang dimaksudkan sebagai deradikalisasi pencegahan dan pemeliharaan. Dengan model ini, deradikalisasi bersifat proaktif dan tidak menunggu sampai terjadi, misalnya aksi terrorisme. Selain itu, model ini dapat digunakan untuk deteksi dini apakah seseorang atau sekelompok orang berpotensi berpikir dan bertindak radikal. Deradikalisasi merupakan kerja lanjutan setelah diketahui akar radikalisme paham radikal.

Terorisme

Kata teror berasal dari bahasa latin “*ter* ‘or less” yang berarti ketakutan (*fright*) atau rasa sangat takut (*Great Fear*). Terrorism berarti “*policy of getting what one wants in politic by using murder etc*”. Dalam kamus Webster’s New School and

Office Dictionary oleh Noah Webster, Fawcett Crest Book (dalam Carver dkk, 1974:112), disebutkan bahwa teror berarti *Extreme fear* (ketakutan yang amat sangat), *one who excites extreme fear* (kemampuan menimbulkan ketakutan), atau pengertian tersebut dapat juga diartikan sebagai *the systematic use of violence, as murder, by a party or faction to maintain power, promote, political, etc.*

Menurut Adams (1986: 6) terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan, atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar dari korban-korban langsungnya. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbuhkan rezim-rezim tertentu untuk mengoreksi keluhan kelompok/nasional, atau untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada.

Dalam mendefinisikan terorisme, kesulitan yang dihadapi adalah berubahnya wajah terorisme dari waktu ke waktu. Pada saat tertentu terorisme merupakan tindakan yang dilakukan negara, pada waktu yang lain terorisme dilakukan oleh kelompok non negara, atau oleh kedua-duanya. Walter Laquer menyatakan bahwa tidak akan mungkin ada sebuah definisi yang bisa meng-Cover ragam terorisme yang pernah muncul dalam sejarah.

Black Law Dictionary memberikan definisi terorisme sebagai *The Use of Threat of Violence to Intimidate or Cause Panic; Especially as a means of Affecting Political Conduct.* Menurut T. P. Thorntondalam *Terror as a Weapon of Political Agitation* (1964) terorisme didefinisikan sebagai

penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan. Terorisme adalah paham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan.

Metode Penelitian

lokasi penelitian ini adalah Polres Poso (Polsek Poso kota, Polsek Poso Pesisir, Poso Pesisir Utara) karena sektor tersebut merupakan wilayah basis tempat tinggal dari para mantan napiter, keluarga serta simpatisan. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif (kualitatif) dengan pendekatan studi kasus (Creswell, 2014:138). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, pengamatan dan studi dokumentasi. Informan penelitian dipilih berdasarkan kepentingan penelitian (*purposive*) diantaranya berasal dari pimpinan Polri daerah Sulteng dan kabupaten Poso, anggota kepolisian (Bhabinkamtibmas, Lantas), mantan napiter, keluarga napiter yang sementara menjalani masa hukuman, Tokoh agama, Tokoh masyarakat, Bupati, dan TNI

Hasil dan Pembahasan

Pelaku terorisme di kabupaten Poso merupakan orang-orang yang memiliki karakter khusus dimana latar belakang melakukan tindakan terorisme bukan murni karena faktor ideologi namun karena faktor dendam akibat konflik Poso pada tahun 2000 yang menelan banyak korban dari keluarga para mantan napiter, yang kemudian dendam tersebut difasilitasi oleh kelompok radikal yang datang ke kota Poso untuk mempengaruhi pemuda-pemuda Poso

dengan mencuci otak mereka dengan paham-paham radikal yang tidak sesuai dengan ajaran islam yang sebenarnya.

Radikalisme islam merupakan sebuah proses politik yang mengancam dunia sebagai sebuah gerakan politik keagamaan. Radikalisme memang bukan fenomena islam saja, tetapi fenomena global yang melanda dunia ketika kondisi dunia dianggap tidak sesuai dengan apa yang menjadi gagasannya. Itulah sebuah gagasan tentang “dunia idaman” dimasa lampau, dengan menjadikan apa-apa yang terjadi dan ada sekarang dianggap tidak sesuai dengan ajaran kitabiah sehingga harus dirombak. (Hillel dan Inbar,2008:5)

Institusi Polri memiliki peran penting dalam mengembalikan pola pikir mantan napiter agar tidak kembali melakukan tindakan terorisme melalui program deradikalisasi. Deradikalisasi merupakan sebuah strategi yang mengacu pada tindakan preventif kontra terorisme atau strategi untuk menetralsir paham-paham yang dianggap radikal dan membahayakan dengan cara pendekatan tanpa kekerasan. Tujuan dari deradikalisasi ini adalah untuk mengembalikan para aktor terlibat yang memiliki pemahaman radikal untuk kembali kejalan pemikiran yang lebih moderat.

Polres poso sebelum melakukan upaya deradikalisasi terlebih dahulu melakukan identifikasi status para mantan napiter, proses identifikasi dilakukan oleh unit Intel dengan mendata seluruh para mantan napiter dan simpatisan. Data yang diperoleh merupakan langkah awal Bhabinkamtibmas yang diberi wewenang dalam program deradikalisasi untuk mencari tahu lingkungan tempat tinggalnya, latar belakang keluarganya, dan kesehariannya seperti apa agar pada saat melakukan *door to door system* Bhabinkamtibmas sudah memiliki gambaran dalam melakukan

pendekatan dan mendesain pesan-pesan yang ingin disampaikan, setidaknya bhabinkamtibmas memiliki rencana kegiatan. Identifikasi status juga membantu pihak kepolisian untuk mengetahui mantan napiter yang akan menjadi sasaran prioritas dalam hal pemberian bantuan berupa modal usaha, bedah rumah, dll. Mantan napiter yang menjadi sasaran prioritas adalah yang dianggap berpengaruh dalam komunitasnya pada saat bergabung dikelompok radikal, dan yang memiliki kehidupan yang tidak layak yang sangat rentan untuk terpengaruh kembali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Binmas Polres Poso bahwa dengan adanya identifikasi yang dilakukan oleh Unit Intel sangat memudahkan Unit Binmas untuk membuat sebuah strategi dalam melakukan pendekatan kepada mantan napiter dan kami pun mengetahui siapa-siapa saja yang menjadi sasaran prioritas yang akan mendapatkan bantuan dari polres poso, harus ada skala prioritas karena anggaran kami terbatas namun kedepannya Unit Binmas sudah merancang agar semua mantan napiter bisa mendapatkan bantuan modal usaha. Tapi strategi lain seperti melakukan sambang kunjung, melakukan silaturahmi dan memfasilitasi ketika mantan napiter butuh bantuan tetap kami lakukan secara kontinue kepada semua mantan napiter yang ada di Kabupaten Poso. Tujuan dilakukan hal seperti ini yaitu mengalihkan mereka untuk tidak terpengaruh dan tidak kembali kekelompok radikal. Memberikan bantuan kepada para napiter bukan untuk memanjakan mereka, namun ini merupakan bentuk bantuan, karena mereka keluar dari tahanan memang tidak punya pekerjaan, harus mulai menata kehidupan mereka dari nol kembali, dan tentunya mereka agak susah mencari pekerjaan ataupun pinjaman

modal karena latar belakang mereka sebagai napiter, sehingga dari pores poso berinisiatif untuk memberikan bantuan berupa modal ataupun memfasilitasi para napiter untuk mendapatkan pekerjaan, selain itu membantu untuk memfasilitasi untuk mendapatkan legalitas administrasi kependudukan (KTP, KK) dll. Karena dengan cara seperti ini cukup efektif untuk mengalihkan perhatian mereka agar tidak terpengaruh lagi oleh paham radikal.

Informan diatas mempertegas bahwa sangat dibutuhkan identifikasi mantan napiter, keluarga serta simpatisan dalam program deradikalisasi agar tepat sasaran. Hasil Identifikasi merupakan data yang bisa menunjang kerja Unit Binmas dalam menyusun sebuah strategi untuk melakukan pendekatan kepada mantan napiter yang mengedepankan sisi-sisi kelembutan dan pesuasif.

Setelah 2 tahun terakhir Polres Poso mengedepankan fungsi bhabinkamtibmas polisi lokal dalam program deradikalisasi dengan berbagai strategi sehingga sudah membuahkan hasil, terlihat ketika kasus dimako bimob kelapa dua dimana para napiter melakukan kekerasan kepada anggota polri, kemudian setelah kejadian tersebut bom bunuh diri digereja surabaya, tapi kejadian itu semua tidak mempengaruhi para mantan napiter dan simpatisan yang ada diPoso untuk melakukan hal yang serupa, menurut mantan napiter dan simpatisan di Poso pemahaman mereka sangat berbeda dengan para pelaku Bom bunuh diri Surabaya dan kejadian di kelapa Dua.

Berdasarkan wawancara dengan mantan Napiter dengan inisial "HR", dia mengatakan bahwa saya sudah bilang sama teman-teman dari pihak kepolisian, insyaallah kami tidak akan melakukan gerakan-gerakan seperti yang dilakukan kelompok-kelompok yang ada disurabaya

dan kelapa dua, karena kami sudah tidak sepaham lagi, dan memang latar belakang kami dulu melakukan tindakan terorisme bukan murni karena faktor ideologi tapi karena dendam konflik poso yang kemudian difasilitasi oleh kelompok radikal sehingga dendam kami bisa terbalaskan, dan saat ini kami sudah fokus bekerja untuk bisa menghidupi anak dan istri sehingga untuk melakukan tindakan terorisme sudah tidak terpikir lagi.

Pernyataan informan merupakan bentuk dukungan dan keterlibatan dalam program deradikalisasi, hal tersebut merupakan salah satu hasil yang dilakukan polres poso khususnya Bhabinkamtibmas selama ini, bisa membuka cara berfikir para mantan napiter kearah yang lebih positif tanpa menggurui dan tanpa menyetuh hal-hal terkait ideologi, karena bhabinkamtibmas adalah polisi lokal yang mengetahui secara spesifik karakter dan yang dibutuhkan oleh para mantan napiter, keluarga serta simpatisannya.

Bentuk keterlibatan lainnya yang dilakukan oleh beberapa mantan napiter dalam program deradikalisasi adalah mengajak teman-teman napiter yang baru bebas dari tahanan untuk bersilaturahmi ke Polres Poso dengan tujuan melaporkan bahwa mereka sudah bebas. Kemudian hal tersebut disambut baik oleh Kapolres yang kemudian perintah kapolres kepada bhabinkamtibmas untuk memfasilitasi mengurus administrasi kependudukan seperti KTP, KK, SIM

Keterlibatan mantan napiter dalam program deradikalisasi sangat diharapkan oleh institusi polri dan semua pihak, dengan terlibatnya para mantan napiter dapat menunjukkan bahwa program deradikalisasi yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan berhasil. Tolak ukur berhasilnya program deradikalisasi adalah berkurangnya tindakan

kekerasan teorisme yang ada diposo bahkan 2 tahun terakhir aksi-aksi teror tidak terjadi lagi, bahkan ketika kejadian dimako brimob kepala dua, bom bunuh diri disurabaya terjadi, mantan napiter yang ada diposo tidak melakukan pergerakan apapun.

Berdasarkan wawancara dengan mantan napiter AL alias B, dia mengatakan bahwa keterlibatan saya dan teman-teman yang tergabung dalam rumah katuk adalah membuat film terkait dengan terorisme, bagaimana kami menyadari apa yang kami lakukan selama ini salah jalan, judul filmya adalah “jalan pulang”, dalam pembuatan film ini kami juga sangat terbantu dari pihak Polres Poso, TNI bahkan bhabinkamtibmas dan babinsa wilayah bonesompe kami libatkan sebagai pemain dalam film kami. Keterlibatan lainnya adalah selalu melakukan hal-hal positif/baik.

Film yang dibuat oleh mantan napiter AL alis B, tentunya sangat menginspirasi karena dia berani membuat film terkait terorisme yang pernah menjadi bagian dari masa lalunya dan segala proses penanggulangannya salah satunya proses deradikalisasi, menurut dia bahwa hal ini dia lakukan untuk membuka pola pikir teman-temannya yang pernah terlibat dalam kasus terorisme, bahwa tindakan yang dilakukan terkait aksi teror sangat merugikan diri mereka, keluarga dan masyarakat. Kemudian difilm itu juga menceritakan bagaimana mereka saat keluar dari penjara sangat membutuhkan bantuan dari semua pihak untuk memulihkan kepercayaan diri mereka dan memulihkan kondisi ekonomi mereka, karena saat keluar dari penjara ibaratnya mereka memulai kehidupan dari nol kembali.

Film Secara harfiah, film (cinema) berasal dari kata cinematographie yang berarti cinema (gerak), tho atau phytos (cahaya) dan graphie atau grhap (tulisan,

gambar, citra). Sehingga dapat diartikan Film adalah melukis gerak dengan cahaya. Melukis gerak dengan cahaya tersebut menggunakan alat khusus, biasanya alat yang digunakan adalah kamera. Film adalah hasil cipta karya seni yang mempunyai kelengkapan dari beberapa unsur seni guna amelengkapi kebutuhan yang bersifat spiritual. Unsur seni yang ada dan menunjang sebuah film diantaranya seni rupa, seni fotografi, seni arsitektur, seni tari, seni puisi sastra, seni teater, seni musik, seni pantomin dan juga novel. Menurut Effendi (1986:239)

Menurut Effendi, Film adalah hasil budaya dan alat ekspresi kesenian. Film sebagai komunikasi massa merupakan gabungan dari berbagai teknologi seperti fotografi dan rekaman suara, kesenian baik seni rupa dan seni teater sastra dan arsitektur serta seni musik.

Film berfungsi sebagai sebagai hiburan. Namun fungsi yang terkandung dalam film diantaranya fungsi informatif, edukatif dan juga persuasif. Film nasional berfungsi sebagai media edukatif untuk membina generasi muda dalam rangka nation and character building. Hal tersebut yang kemudian menjadi tujuan dari pembuatan film oleh AL alias B adalah memberikan informasi terkait efek dari seorang terorisme yang dulunya berjuang untuk membela dan membalaskan dendam saudara segamanya, ketika keluar dari tahanan dan menjadi mantan napiter saat bersosialisasi dengan masyarakat umum terus dicurigai bahwa akan mempengaruhi masyarakat dengan paham radikal. Dan dalam film ini juga menceritakan bagaimana stigma teroris yang melekat pada mantan napiter sehingga sebagian besar masyarakat kurang memberikan dukungan dan banyak cobaan yang harus dilewati namun tetap pada pendirian bahwa harus berubah

menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat.

Keberadaan film di tengah kehidupan masyarakat memberikan beberapa nilai fungsi tertentu. Film dibuat dengan latar belakang produksi yang sangat rumit. Dari proses preproduction sampai kepada postproduction melibatkan banyak orang dengan fungsi yang berbeda. Film dikonsepsi sedemikian rupa, dengan pemilihan pemain, lokasi, kostum, musik dan unsur lainnya. Di samping mencapai suatu nilai profit bisnis, film juga berfungsi untuk mentransmisikan suatu pesan dari si pembuat film kepada khalayak luas. Dengan fungsi mentransmisikan pesan, menempatkan film dalam sebuah proses komunikasi. Salah satu bentuk komunikasi yang mentransmisikan pesan kepada khalayak dalam jumlah yang luas pada saat yang bersamaan disebut dengan komunikasi massa. Dalam bentuk komunikasi ini tidak ada kontak langsung antara si pengirim dan penerima pesan.

Pembuatan film tersebut melibatkan bhabinkamtibmas Kelurahan Bone Sompe BRIPKA. Andi Rum sebagai bentuk dukungan kepada mantan napiter untuk melakukan hal-hal yang positif, kreatif dan menginspirasi. Berikut petikan wawancaranya, dia mengatakan bahwa model keterlibatannya mereka dengan membuat film tentang deradikalisasi yang memang murni inisiatif dari mereka sendiri saya sebagai bhabinkamtibmas melihat sesuatu yang positif kenapa tidak saya mendukung semaksimalnya dan mereka melibatkan saya dalam produksi film tersebut bukan hanya sebagai salah satu pemain tapi juga terlibat dalam pembuatan skenario. Karena para eks teroris ini dibawa binaan Arifuddin Lako alias Brur memiliki rumah produksi film pendek yang memang fokus kepada topik deradikalisasi dan terorisme. Saya terlibat dalam pembuatan

film ini bukan semata-mata karena saya punya hubungan kekerabatan dengan Arifuddin Lako (eks teroris) namun beliau dan kawan-kawannya merupakan masyarakat binaan saya karena mereka tinggal di wilayah binaan saya.

Pelibatan bhabinkamtibmas dalam pembuatan film tersebut merupakan kerjasama yang positif antara bhabinkamtibmas dan mantan napiter. Sehingga dapat dilihat bahwa hubungan telah terjalin dengan baik. Pembuatan film tersebut tentunya sangat membantu Polri dalam pelaksanaan program deradikalisasi, karena dengan adanya film ini masyarakat dan mantan napiter serta simpatisan dapat mengetahui ketika stigma teroris melekat pada diri individu, maka penolakan akan ada di depan mata dan sangat tidak mungkin menghilangkan kecurigaan dan pemikiran negatif masyarakat terhadap mantan napiter yang pernah melakukan tindakan terorisme.

Kesimpulan

Keterlibatan mantan napiter dalam program deradikalisasi merupakan hal yang positif karena secara tidak langsung mereka membantu institusi Polri untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka telah berubah dan meninggalkan kelompok radikal. Kegiatan- kegiatan positif yang mendeskripsikan keterlibatan mantan napiter dalam program deradikalisasi, salah satunya adalah pembuatan film yang menceritakan tentang stigma negatif masyarakat kepada mantan napiter walaupun mereka sudah memperlihatkan bahwa mereka telah berubah kearah yang lebih baik dengan melakukan aktifitas yang positif, namun stigma sebagai teroris masih melekat. Untuk merubah stigma masyarakat butuh proses dan perjuangan, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Peran mantan

napiter dalam keterlibatannya pada program deradikalisasi patut dihargai. Keterlibatan lainnya adalah membantu polri untuk menjaga ketertiban dan keamanan, sesuatu yang simple namun ketika keterlibatan tersebut dimaksimalkan maka selain program deradikalisasi berjalan dengan baik, kewanaman wilayah Poso tetap aman dan terjaga.

Daftar Pustaka

- Adams, James. 1986. *The Financing of Terror: How The Groups That are Terrorizing The World Get The Money To Do It*. New York: Simon and Schuster.
- Ali, M.N. 2008. "Studi Terorisme di Sulawesi Tengah". Laporan Penelitian Hibah Fundamental, DP2M-Dikti dan Lemlit-Untad. Palu: Tidak Diterbitkan.
- Assegaf, Nurcahaya Tandang, 2002, *Terorisme Internasional, Indonesia Dan Dinamika Internasional*, Penerbit Ombak, Yogyakarta,
- Al-Ansari, Fauzan dan Suhardi. 2006. *Tregedi Poso*. Departemen Data dan Informasi Majelis Muhajidin dan Forum Silaturahmi dan perjuangan umat muslim Poso.
- Bajari, Atwar dan Saragih S. Tua. 2011. *Komunikasi Konstektual: Teori dan Praktik Komunikasi Kontemporer*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Beebe A Steve, Susan J Beebe & Redmond V Mark. 2006. *Interpersonal Communication (Relating to Other)*
- Creswell W. John , 2014. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan* (Terjemahan). Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Damanik Rinaldy, 2003. *Tragedi Kemanusiaan Poso*. PT. Surya Multi Grafika
- Denzin, Norman K & Lincoln, Y vonna S, 2009, *Handbook of Qualitative Research* (Terjemahan). Pustaka Pelajar. Jakarta.
- Devito, Joseph. 2013, *Komunikasi Antar Manusia, Edisi Kelima*. Tangerang : Kharisma Publishing Group.
- Komisi Kepolisian Nasional. 2009. *Polri dan Pemolisian Demokratis*. Komisi Kepolisian Nasional. Jakarta
- Lihawa, Ronny. 2005. *Memahami Perpolisian Masyarakat*. Jakarta : Biro Binmas Sdeop Polri
- Mulyana, Deddy. 1999. *Nuansa-Nuansa Komunikasi*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Mulyana, Deddy. 2002. *Intergroup Labelling di Indonesia*. Kumplan Tulisan Media Militer dan Politik. Galang Press. Yogyakarta
- Suminar, Ratna Jenny. 2016. *Komunikasi Antar Pribadi*. Unpad Press
- Soeprapto, Riyadi. 2002. *Interaksi Simbolik, Perspektif Sosiologi Modern*, Averroes Press. Malang
- Susanto. 2006. *Polmas ; Paradigma baru Polri*. Jakarta : Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.